



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Agama: Hindu, lahir di Pemuteran, pada tanggal 07 Maret 2001, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Swasta, NIK: [REDACTED], dahulu beralamat di Jembrana, sekarang bertempat tinggal di Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Putu Panca Sidarta, S.H. dan Andriyanus K.P. Nusantara, S.H. para advokat yang berkantor di PRIMATAMA LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Nusa Indah Raya No. 49, BB Agung, Negara, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Yehsumbul, pada tanggal 18 September 2000, Umur 23 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, NIK: [REDACTED], bertempat tinggal di Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan sah secara Hukum Adat Agama Hindu Bali di Banjar Pangkung Jelati, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Pada Tanggal 23 Mei 2019, dan telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], tanggal 25 Nopember 2020 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa dari Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama;
 - ANAK, yang lahir di Jembrana pada Tanggal 09 Desember 2019, dan telah dicatatkan dalam kutipan akte kelahiran No. [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2023 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, yang saat ini diasuh oleh TERGUGAT, dan untuk selanjutnya agar Hak Asuh anak tersebut tetap berada pada TERGUGAT selaku Bapak Kandungnya;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan Rukun, damai, harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa hubungan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT seiring waktu, setelah anak kami lahir, tepatnya diakhir Bulan Pebruari 2020, mulai ada perselisihan paham yang dipicu adanya ketidak cocokan serta perbedaan prinsip dalam rumah tangga, sehingga mulai timbul pertengkaran dan percekocokan yang mengakibatkan diantara keduanya mulai jarang untuk saling berkomunikasi;
5. Bahwa sampai akhirnya diakhir bulan September di tahun 2021, terjadilah ribut besar yang mengakibatkan ketidak cocokan serta perbedaan prinsip

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu semakin menjadi, dan bahkan dengan seringnya TERGUGAT memberikan omongan kasar kepada PENGGUGAT juga seolah olah sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri, yang akhirnya membuat PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumah TERGUGAT, dan pulang ke rumah Orang Tua kandung PENGGUGAT, hal inilah juga yang lebih membuat hubungan kami semakin renggang. Sehingga membuat kami pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan jalan mengakhiri perkawinan tersebut dengan Perceraian;

6. Bahwa sebenarnya dalam setiap perselisihan serta perbedaan tersebut, sudah sering kali PENGGUGAT berusaha untuk tetap mengalah serta melakukan pendekatan-pendekatan kearah perbaikan hubungan serta keinginan untuk tetap mempertahankan perkawinan, baik dalam hal memulai berkomunikasi dan juga berusaha memahami semua permasalahan, bahkan upaya pembinaan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak pun, sudah sempat dilakukan;
- 7 Bahwa mengingat sudah tidak ada harapan lagi bagi kedua pihak untuk membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, maka kami pun sepakat untuk berpisah serta mengakhiri perkawinan. Sehingga dipandang perlu untuk perceraian tersebut diajukan dalam bentuk Gugatan, untuk mendapatkan keputusan Pengadilan serta oleh karenanya sangatlah beralasan agar Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut untuk dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk memanggil para pihak kemudian memeriksa dan memutus sbb:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan Secara Sah menurut Hukum Adat Agama Hindu Bali di Banjar Pangkung Jelati, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Pada Tanggal 23 Mei

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



2019, dan telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED]

[REDACTED] 9, tanggal 25 Nopember 2020 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, Sah Putus Karena Perceraian;

3. Menyatakan Hukum bahwa Hak Pengasuhan untuk anak yang dihasilkan dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK, agar hak pengasuhannya tetap berada pada TERGUGAT selaku Bapak kandung;
4. Memerintahkan untuk memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan Putusan Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (ex Aequo at Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi 1., saksi 2., saksi 3. dan saksi 4.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor [REDACTED], tertanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 tersebut serta bukti surat P-5 berupa KTP an. PENGUGAT dan bukti surat P-4 berupa KK an. Kepala Keluarga TERGUGAT, yang didukung dengan keterangan sak

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 2019 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2021. Tergugat juga sering berperilaku kasar, perkecokan mana tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan perdamaian oleh keluarga yang berujung pisah rumah di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi bahkan keduanya telah pisah rumah sampai sekarang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang menuntut untuk menyatakan hukum bahwa Hak Pengasuhan untuk anak yang dihasilkan dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK, agar hak pengasuhannya tetap berada pada TERGUGAT selaku Bapak Kandungnya, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*"

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu k

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun per kawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat an. anak, saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimana apun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, oleh karena itu petitum poin 3 adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan ditolak, namun demikian oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum dewasa sehingga menurut Majelis Hakim anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sedapat mungkin harus mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya walaupun telah bercerai sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar mengenai pengasuhan anak-anak tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mampu

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair",

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 23 Mei 2019 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI], tertanggal 10 Oktober 2023, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 9 Desember 2019, diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan P

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

encatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 16 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn
M.H.

ttd

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Gusti Made Utami, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga



I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp10.000,00;
2.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
0.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
0.	PNBP	:	Rp20.000,00;
0.	Panggilan	:	Rp32.000,00;
1.	ATK	:	Rp50.000,00;
2.	Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah		:	Rp202.000,00;
(Dua ratus dua ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)